

<p align="center"><b>SYARAT DAN KETENTUAN UMUM                      TRANSAKSI SURAT BERHARGA NEGARA</b></p>	<p align="center"><b>GENERAL TERMS AND CONDITIONS                      GOVERNMENT SECURITIES TRANSACTIONS</b></p>
<p>Syarat Dan Ketentuan Umum Transaksi Surat Berharga Negara ini berikut semua perubahannya dikemudian hari (selanjutnya disebut "<b>SKU SBN</b>") merupakan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dan mengikat bagi nasabah yang bertindak selaku diri sendiri atau diwakili oleh yang nama, dan jabatannya sebagaimana tercantum pada akhir SKU SBN ini (selanjutnya disebut "<b>Nasabah</b>") dan PT. Bank Permata Tbk, perusahaan perbankan yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut "<b>Bank</b>") sehubungan dengan Transaksi SBN (sebagaimana didefinisikan di bawah ini).</p>	<p><i>These General Terms and Conditions of Government Securities Transactions along with all amendments thereof at a later date (hereinafter referred to as the "<b>SKU SBN</b>") shall constitute the terms and conditions applicable to and binding on the customer who is acting on his/her own behalf or represented by the person whose name and position are as set out at the end of this SKU SBN (hereinafter referred to as the "<b>Customer</b>") and PT. Bank Permata Tbk, a banking company registered with and supervised by the Financial Services Authority (hereinafter referred to as the "<b>Bank</b>") in connection with the SBN Transaction (as defined below).</i></p>
<p><b>I. <u>DEFINISI</u></b></p> <p>Apabila tidak ditentukan lain dalam konteks kalimatnya, istilah-istilah yang dituliskan dengan huruf awal kapital dalam SKU SBN ini memiliki definisi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Bank Kustodian</b> adalah pihak yang bertugas melakukan penerimaan, pemindahan, penyerahan, penyimpanan, dan pengadministrasian SBN atas nama Nasabah, yang dalam hal ini adalah Bank.</li> <li>2. <b>Formulir</b> adalah formulir pembelian SBN atau formulir penjualan SBN (sesuai konteks kalimatnya masing-masing) dalam format dan bentuk yang ditentukan oleh Bank, yang merupakan satu-kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari SKU SBN.</li> <li>3. <b>Rekening</b> adalah rekening tabungan atas nama Nasabah yang ada pada Bank yang digunakan sebagai rekening sumber pendebitan dana pembelian SBN dan/atau rekening tujuan pengkreditan dana hasil penjualan SBN sebagaimana ditentukan dalam Formulir oleh Nasabah.</li> <li>4. <b>Rekening Surat Berharga</b> adalah rekening penyimpanan dan pengadministrasian surat SBN atas nama Nasabah yang ada pada Bank.</li> <li>5. <b>Surat Berharga Negara</b> (atau disingkat "<b>SBN</b>") adalah surat berharga berupa surat utang negara dan/atau surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan Pemerintah, yang dalam hal ini dijual oleh Bank.</li> </ol>	<p><b>I. <u>DEFINITION</u></b></p> <p><i>Unless otherwise specified by the context, the capitalized terms in this SKU SBN shall have the following definition:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Custodian Bank</b> means a party assigned to accept, transfer, deliver, deposit, and administer the SBN on behalf of the Customer, which in this case is the Bank.</li> <li>2. <b>Form</b> means the SBN subscription form or the SBN redemption form (according to its respective context) with the form and substance as specified by the Bank, which constitutes an integral and inseparable part of the SKU SBN.</li> <li>3. <b>Account</b> means savings account in the name of the Customer with the Bank used as a source of funds debiting account for the SBN subscription and/or a crediting account of the funds produced by the SBN redemption as specified in the Form by the Customer.</li> <li>4. <b>Securities Account</b> means the depository and administration account of the SBN in the name of the Customer with the Bank.</li> <li>5. <b>Government Securities</b> (or abbreviated into "<b>SBN</b>") means securities in the form of government debentures and/or securities under the Islamic principles issued by the Government, which are sold by the Bank.</li> </ol>

<p>6. <b>Surat Konfirmasi SBN</b> adalah surat atau dokumen yang diterbitkan oleh Bank Kustodian sebagai bukti telah dilaksanakannya Transaksi SBN yang diajukan oleh Nasabah.</p> <p>7. <b>Transaksi SBN</b> adalah transaksi pembelian dan penjualan SBN yang dilakukan oleh Nasabah melalui Bank.</p>	<p>6. <b>SBN Confirmation Letter</b> means a letter or document issued by the Custodian Bank as an evidence of the SBN Transaction execution filed by the Customer.</p> <p>7. <b>SBN Transaction</b> means the SBN subscription and redemption conducted by the Customer through the Bank.</p>
<p><b><u>II. KETENTUAN UMUM SBN</u></b></p> <p>1. SBN merupakan produk pasar modal dan bukan merupakan produk yang diterbitkan oleh Bank. Bank dalam hal ini bertindak sebagai agen penjual SBN, dan jika terdapat/terjadi kondisi gagal bayar oleh penerbit SBN atau perubahan peringkat kredit SBN atau penurunan nilai SBN maka kondisi-kondisi tersebut sepenuhnya merupakan tanggung jawab dari penerbit SBN yang bersangkutan.</p> <p>2. SBN bukan merupakan simpanan sehingga bukan merupakan objek penjaminan dari atau tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan.</p>	<p><b><u>II. GENERAL PROVISIONS OF SBN</u></b></p> <p>1. <i>The SBN is a capital market product and it is not a product issued by the Bank. The Bank in this case acts as a sales agent of the SBN, and in the case of payment default by the SBN's issuer or any change in the SBN's credit rating or impairment in the SBN, such conditions shall be the full responsibility of the relevant SBN's issuer.</i></p> <p>2. <i>The SBN is not a deposit, so that it is not included in the deposit insurance objects from or not guaranteed by the Indonesian Deposit Insurance Corporation.</i></p>
<p><b><u>III. KETENTUAN UMUM TRANSAKSI SBN</u></b></p> <p>1. Transaksi SBN yang diajukan oleh Nasabah hanya dapat diterima dan dijalankan sepanjang instruksi Transaksi SBN disampaikan melalui formulir dengan standar format Bank atau format lainnya yang dapat diterima oleh Bank.</p> <p>2. Semua Transaksi SBN dilakukan semata-mata atas instruksi Nasabah dan atas pertimbangan dan keputusan Nasabah sendiri. Bank tidak berkewajiban untuk mengawasi investasi atau memberi nasihat atau membuat rekomendasi kepada Nasabah berkenaan dengan Transaksi SBN.</p>	<p><b><u>III. GENERAL PROVISIONS OF SBN TRANSACTION</u></b></p> <p>1. <i>The SBN transactions applied by the Customer may only be accepted and executed as long as the SBN Transaction instruction is submitted through a form with the Bank's standard format or any other formats which acceptable to the Bank.</i></p> <p>2. <i>All SBN Transactions shall be executed solely on the instruction of the Customer and on the consideration and decision of the Customer itself. The Bank shall be under no obligation to supervise the investment or provide advice or make recommendations to the Customer with respect to the SBN Transaction.</i></p>
<p><b><u>IV. PEMBLOKIRAN DAN PENDEBETAN REKENING</u></b></p> <p>1. Untuk setiap transaksi pembelian SBN melalui Bank, Nasabah diwajibkan untuk memiliki dan</p>	<p><b><u>IV. ACCOUNT FREEZING AND DEBITING</u></b></p> <p>1. <i>For each SBN subscription transaction made through the Bank, the Customer is</i></p>

<p>menyediakan kecukupan dana dalam Rekening, dan untuk keperluan tersebut Bank akan melakukan pemblokiran sekaligus pendebitan sejumlah dana sesuai kuasa yang diberikan Nasabah dalam Formulir.</p> <p>2. Biaya-biaya yang akan dibebankan kepada Nasabah terkait dengan Transaksi SBN akan diberitahukan oleh Bank kepada Nasabah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui media komunikasi yang dianggap cukup baik oleh Bank.</p>	<p><i>obliged to own and provide sufficient funds in the Account, and for that purpose the Bank will freeze and debit an amount of funds in accordance with the power and authorization granted by the Customer in the Form.</i></p> <p>2. <i>All fees to be charged to the Customer in connection with the SBN Transaction will be notified to the Customer by the Bank in accordance with provisions of the prevailing laws and regulations through the communication media deemed adequate by the Bank.</i></p>
<p><b><u>V. PEMBATALAN DAN PERUBAHAN TRANSAKSI SBN</u></b></p> <p>1. Nasabah mengetahui dan setuju bahwa setiap instruksi pembelian atau penjualan SBN yang telah diterima oleh Bank tidak dapat dibatalkan atau diubah secara sepihak oleh Nasabah.</p> <p>2. Dalam hal Nasabah membatalkan atau mengubah instruksi pembelian atau penjualan SBN maka Nasabah wajib menanggung seluruh potensi kerugian yang timbul akibat pembatalan instruksi oleh Nasabah tersebut dan Nasabah setuju untuk dikenakan pinalti atas kerugian yang dialami oleh Bank.</p>	<p><b><u>V. CANCELLATION AND CHANGE OF SBN TRANSACTION</u></b></p> <p>1. <i>The Customer acknowledges and agrees that any SBN subscription or redemption instruction which has been received by the Bank cannot be cancelled or changed unilaterally by the Customer.</i></p> <p>2. <i>In the event that the Customer cancels or changes the SBN subscription or redemption instruction, the Customer shall be obliged to bear all potential losses arising from the cancellation of such instruction by the Customer and the Customer agrees to be imposed with penalty for the losses suffered by the Bank.</i></p>
<p><b><u>VI. KONFIRMASI DAN PENCATATAN TRANSAKSI SBN</u></b></p> <p>1. Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi SBN kepada Nasabah atas setiap Transaksi SBN yang dilakukan oleh Nasabah melalui Bank.</p> <p>2. Nasabah secara tegas dan tidak dapat ditarik kembali mengakui bahwa informasi Transaksi SBN yang tercantum di dalam Surat Konfirmasi SBN (berikut perubahan perubahannya) adalah bukti otentik atas pembelian dan/atau penjualan SBN.</p> <p>3. Apabila Nasabah bermaksud untuk mengajukan perubahan atas informasi yang</p>	<p><b><u>VI. CONFIRMATION AND RECORDING OF SBN TRANSACTION</u></b></p> <p>1. <i>The Custodian Bank shall issue the SBN Confirmation Letter to the Customer for each SBN transaction conducted by the Customer through the Bank.</i></p> <p>2. <i>The Customer expressly and irrevocably acknowledges that the information of SBN Transaction set forth in the SBN Confirmation Letter (along with the amendments thereto) is an authentic evidence of the SBN subscription and/or redemption.</i></p> <p>3. <i>If the Customer intends to submit any amendments of the information as</i></p>

<p>tercantum dalam Surat Konfirmasi SBN, maka pengajuan tersebut wajib disampaikan kepada Bank selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal diterbitkannya Surat Konfirmasi SBN tersebut (atau periode waktu lain yang akan ditentukan untuk tiap transaksi), dan merupakan hak Bank Kustodian untuk mengubah atau tidak mengubah informasi yang tercantum didalam Surat Konfirmasi SBN tersebut.</p> <p>4. Selain Surat Konfirmasi SBN, Bank Kustodian juga akan mengirimkan laporan bulanan kepada Nasabah atas SBN atas nama Nasabah yang diadministrasikan oleh Bank Kustodian.</p>	<p><i>contained in the SBN Confirmation Letter, such intention shall be submitted to the Bank in the latest 14 calendar days from the date of issuance of the SBN Confirmation Letter (or any other period to be determined for each transaction), and it is the right of the Custodian Bank to change or not to change the information contained in the SBN Confirmation Letter.</i></p> <p>4. <i>In addition to the SBN Confirmation Letter, the Custodian Bank shall also send monthly report to the Customer on the SBN on behalf of the Customer which administered by the Custodian Bank.</i></p>
<p><b><u>VII. PENJUALAN SBN</u></b></p> <p>1. Nasabah dapat melakukan penjualan SBN yang dimilikinya melalui Bank, dan Bank atas pertimbangannya sendiri berhak untuk menerima atau menolak penjualan SBN yang diajukan Nasabah.</p> <p>2. Jika Bank menolak penjualan SBN yang diajukan Nasabah maka Bank akan menginformasikan penolakan tersebut kepada Nasabah, kecuali diperintahkan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>3. Untuk kepemilikan SBN yang dibeli secara berkala, Nasabah mengetahui dan setuju bahwa (i) jika Nasabah menjual SBN tersebut melalui kantor cabang Bank maka Bank akan memberlakukan mekanisme <i>first in first out</i> (FIFO), dimana SBN yang akan dijual adalah SBN yang dibeli pertama kali oleh Nasabah dari Bank atau berdasarkan urutan pembeliannya. Bank berhak setiap saat memberlakukan mekanisme FIFO terkait penjualan SBN; (ii) jika Nasabah menjual SBN tersebut melalui layanan perbankan secara elektronik yang disediakan Bank maka Bank tidak memberlakukan mekanisme FIFO terkait penjualan SBN.</p> <p>4. Nasabah setuju dan bersedia untuk dikenakan biaya-biaya yang timbul atas penjualan SBN (jika ada), dimana biaya-biaya tersebut akan diberitahukan oleh Bank</p>	<p><b><u>VII. SBN REDEMPTION</u></b></p> <p>1. <i>The Customer could redeem the SBN held through the Bank and the Bank at its sole discretion shall be entitled to accept or reject the SBN redemption proposed by the Customer.</i></p> <p>2. <i>If the Bank rejects the SBN redemption proposed by the Customer, the Bank shall notify the Customer of such rejection, unless otherwise instructed in the prevailing laws and regulations.</i></p> <p>3. <i>For the ownership of SBN subscribed regularly, the Customer recognizes and agrees that (i) if the Customer redeems the SBN through branch office of the Bank, the Bank will apply the First In First Out (FIFO) mechanism, in which the SBN to be redeemed shall be the SBN subscribed for the first time by the Customer from the Bank or based on the order of subscription. The Bank shall at any time be entitled to apply FIFO mechanism related to the SBN redemption; (ii) if the Customer redeems the SBN through electronic banking services provided by the Bank then the Bank will not apply FIFO mechanism related to the SBN redemption</i></p> <p>4. <i>The Customer agrees and is willing to be imposed with any charges incurred of the SBN redemption (if any), in which such charges shall be notified by the Bank to</i></p>

<p>kepada Nasabah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui media yang dianggap cukup baik oleh Bank.</p> <p>5. Dana atas hasil penjualan SBN akan dikreditkan ke Rekening yang disebutkan oleh Nasabah dalam Formulir penjualan SBN.</p>	<p><i>the Customer in accordance with the provisions of the prevailing laws and regulations through the media deemed adequate by the Bank.</i></p> <p><i>5. The fund proceeds by the SBN redemption shall be credited into the Account specified by the Customer in the SBN Redemption Form.</i></p>
<p><b><u>VIII. REKENING SURAT BERTAHAGA</u></b></p> <p>1. Melalui Rekening Surat Bertahaga, Bank Kustodian, untuk dan atas nama Nasabah, berwenang untuk melakukan penyimpanan, pencatatan dan pengadministrasian SBN dan Transaksi SBN yang dilakukan oleh Nasabah melalui Bank.</p> <p>2. Syarat dan syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku sehubungan dengan Rekening Surat Bertahaga diatur secara terpisah dalam Syarat-Syarat dan Ketentuan-Ketentuan Umum Rekening Penyimpanan Surat Bertahaga yang merupakan satu kesatuan dengan SKU SBN ini. Dalam hal terdapat perbedaan antara syarat dan ketentuan yang diatur dalam Syarat-Syarat dan Ketentuan-Ketentuan Umum Rekening Penyimpanan Surat Bertahaga dan SKU SBN ini maka khusus terkait pelaksanaan Transaksi SBN, yang berlaku adalah syarat dan ketentuan yang diatur dalam SKU SBN.</p>	<p><b><u>VIII. SECURITIES ACCOUNT</u></b></p> <p><i>1. Through the Securities Account, the Custodian Bank, for and on behalf of the Customer, is authorized to deposit, record and administer the SBN and the SBN transactions conducted by the Customer through the Bank.</i></p> <p><i>2. The applicable terms and conditions in connection with the Securities Account shall be stipulated separately in the General Terms and Conditions of the Securities Depository Account which constitute an integral and inseparable part of this SKU SBN. In the event of any inconsistency between the terms and conditions set forth in the General Terms and Conditions of Securities Depository Account and this SKU SBN, specifically with respect to the execution of the SBN Transactions, the terms and conditions as provided for in the SKU SBN shall apply.</i></p>
<p><b><u>IX. KETERBUKAAN INFORMASI</u></b></p> <p>Nasabah dengan ini memberikan kuasa dan persetujuan kepada Bank untuk melakukan keterbukaan atas informasi/data/keterangan/dokumen pendukung terkait Nasabah, Rekening, Rekening Surat Bertahaga dan Transaksi SBN yang dilakukan berdasarkan SKU SBN yang diperoleh Bank dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>1. Informasi/data/keterangan/dokumen pendukung tersebut diberikan oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau instansi berwenang terkait lainnya;</p> <p>2. Informasi/data/keterangan/dokumen pendukung tersebut diberikan kepada pihak-</p>	<p><b><u>IX. INFORMATION DISCLOSURE</u></b></p> <p><i>The Customer hereby grants full power and authority to the Bank for disclosing any information/data/statement/ supporting documents related to the Customer, Account, Securities Account and SBN Transactions executed under the SKU SBN obtained by the Bank under the following provisions:</i></p> <p><i>1. Such information/data/statement/supporting documents are provided by the Bank to the Financial Services Authority and/or other relevant authorities;</i></p> <p><i>2. Such information/data/statement/supporting documents are provided to other parties</i></p>

<p>pihak lain yang berkaitan dan memiliki fungsi dalam melaksanakan Transaksi SBN untuk keperluan aktivitas Transaksi SBN yang bersangkutan, termasuk namun tidak terbatas kepada pihak penerbit SBN, dan/atau guna memenuhi permintaan dari instansi yang berwenang dan/atau untuk tujuan-tujuan lain sebagaimana diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>3. Nasabah menjamin tidak akan melakukan tindakan apapun yang menyebabkan Bank menjadi tidak dapat melakukan keterbukaan informasi sebagaimana disebutkan di atas;</p> <p>4. Nasabah dengan ini setuju bahwa Bank tidak akan memberikan ganti rugi dan/atau pertanggungjawaban dalam bentuk apapun kepada Nasabah atau pihak manapun atas segala tuntutan, gugatan dan atau ganti rugi dari pihak mana pun yang mungkin timbul dikemudian hari sehubungan dengan disampaikannya informasi/data/keterangan/dokumen pendukung mengenai Nasabah kepada pihak-pihak tersebut diatas oleh Bank.</p>	<p><i>related to and having the function of executing the SBN Transactions for the purposes of the relevant SBN Transaction activities, including but not limited to the SBN issuer, and/or in order to fulfill the request of the relevant authorities and/or for other purposes as required by the prevailing laws and regulations;</i></p> <p>3. <i>The Customer guarantees that the Customer will not take any actions that result in the Bank being unable to disclose information as mentioned above.</i></p> <p>4. <i>The Customer hereby agrees that the Bank shall not indemnify and/or be held responsible in any form whatsoever to the Customer or any party whomsoever against all demands, claims, or indemnification from any party which may arise in the future in connection with the disclosure of the information/ data/statement/supporting documents regarding the Customer to the parties mentioned above by the Bank.</i></p>
<p><b><u>X. KONFIRMASI ULANG</u></b></p> <p>1. Bank berhak tetapi tidak wajib untuk melakukan konfirmasi ulang atas setiap perintah atau dokumen apapun terkait Transaksi SBN yang diajukan Nasabah. Untuk memperoleh konfirmasi ulang sebagaimana dimaksud Bank dapat menghubungi Nasabah melalui telepon atau media-media lainnya yang ditentukan Bank dikemudian hari. Hasil konfirmasi ulang dapat direkam atau didokumentasikan dengan cara apapun oleh Bank, dan dengan ini Nasabah memberikan persetujuan kepada Bank untuk melakukan perekaman atau pendokumentasian konfirmasi ulang yang diterima dari Nasabah.</p> <p>2. Nasabah setuju bahwa hasil rekaman atau dokumentasi atas konfirmasi ulang yang diperoleh Bank berikut dokumen-dokumen terkait dengan Transaksi SBN merupakan bukti yang sah dan sempurna di Pengadilan atau dimanapun juga dan mengikat Nasabah.</p> <p>3. Keberhasilan konfirmasi ulang ditentukan sesuai kriteria atau persyaratan yang</p>	<p><b><u>X. RECONFIRMATION</u></b></p> <p>1. <i>The Bank shall be entitled but it is not obliged to reconfirm of any instruction or document related to the SBN Transaction submitted by the Customer. In order to obtain the mentioned reconfirmation, the Bank may contact the Customer through telephone or other medias as determined by the Bank in the future. The reconfirmation may be recorded or documented in any manner whatsoever by the Bank, and the Customer hereby authorizes the Bank to perform the recording or documentation of the reconfirmation received from the Customer.</i></p> <p>2. <i>The Customer agrees that the recording or documentation of the reconfirmation obtained by the Bank along with any documents related to the SBN Transaction constitute legal and complete evidence in the Court or elsewhere and bind on the Customer.</i></p> <p>3. <i>Successful reconfirmation shall be determined according to the criteria or</i></p>

<p>ditentukan oleh Bank. Jika Bank tidak berhasil atau gagal mendapatkan atau memperoleh konfirmasi ulang dari Nasabah, maka Bank berdasarkan pertimbangannya sendiri berhak untuk tetap menjalankan, menunda, membatalkan atau tidak menjalankan perintah Transaksi SBN atau tidak menerima dokumen apapun terkait Transaksi SBN dimaksud, kecuali diatur lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan seluruh dokumen yang telah diterima oleh Bank menjadi milik Bank sepenuhnya dan Bank tidak berkewajiban untuk mengembalikannya.</p> <p>4. Bank tidak akan memberikan ganti rugi dan/atau pertanggungjawaban dalam bentuk apapun kepada Nasabah atau pihak manapun atas segala keberatan, tuntutan hukum, gugatan atau permintaan ganti rugi yang diajukan Nasabah sehubungan dengan tetap dijalkannya, ditundanya, dibatalkannya atau tidak dijalkannya perintah Transaksi SBN dimaksud.</p>	<p><i>requirements specified by the Bank. If the Bank does not succeed or fail to obtain reconfirmation from the Customer, the Bank on the basis of its sole discretion reserves the right to continue execution, postpone, cancel or not to execute an instruction for the SBN Transaction or not to accept any documents related to such SBN Transaction, unless otherwise stipulated by the prevailing laws and regulation and all documents received by the Bank shall be fully owned by the Bank and the Bank has no obligation to return them.</i></p> <p>4. <i>The Bank shall not indemnify and/or be held responsible in any form whatsoever to the Customer or any party whomsoever against all objections, lawsuits, demands, or indemnification filed by the Customer in connection with the execution, postponement, cancellation or non-performance of the mentioned SBN Transaction instruction.</i></p>
<p><b><u>XI. PERPAJAKAN</u></b></p> <p>1. Nasabah mengetahui dan memahami bahwa segala informasi yang berkaitan dengan kewajiban pajak yang mungkin timbul dari pembelian atau penjualan SBN berikut perhitungannya adalah mengacu pada ketentuan perpajakan yang berlaku.</p> <p>2. Nasabah bertanggung jawab atas perpajakan yang timbul dari Transaksi SBN maupun kepemilikan SBN oleh Nasabah sesuai peraturan perpajakan yang berlaku, oleh karena itu Bank dengan ini tidak akan memberikan ganti rugi dan/atau pertanggungjawaban dalam bentuk apapun kepada Nasabah atau pihak manapun atas segala klaim, kerugian, tuntutan, gugatan, permintaan, kerusakan, serta biaya-biaya yang timbul berkenaan dengan kewajiban pajak Nasabah.</p>	<p><b><u>XI. TAXATION</u></b></p> <p>1. <i>The Customer acknowledges and understands that all information relating to the tax obligations that may arise from the SBN subscription or redemption along with the calculation thereof shall refer to the prevailing taxation regulations.</i></p> <p>2. <i>The Customer shall be responsible for any taxes arising from the SBN Transactions and SBN ownership by the Customer in accordance with the prevailing taxation regulations, therefore the Bank shall not indemnify and/or be held responsible in any form whatsoever to the Customer or any party whomsoever against all claims, losses, demands, petitions, damages, and any charges arising from the tax obligations of the Customer.</i></p>
<p><b><u>XII. KUASA</u></b></p> <p>1. Tanpa mengurangi kuasa-kuasa lain yang diberikan Nasabah dalam ketentuan-ketentuan atau dokumen-dokumen lain, Nasabah dengan ini memberikan kuasa kepada Bank untuk menggunakan semua</p>	<p><b><u>XII. AUTHORIZATION</u></b></p> <p>1. <i>Without prejudice to other powers and authorizations granted by the Customer in other provisions or documents, the Customer hereby authorizes the Bank to use all data, statements and information</i></p>

<p>data, keterangan dan informasi yang diperoleh Bank mengenai Nasabah termasuk namun tidak terbatas pada penggunaan sarana komunikasi pribadi Nasabah untuk pemasaran produk-produk Bank ataupun pihak lain yang bekerjasama dengan Bank atau segala keperluan lainnya sepanjang dimungkinkan dan diperkenankan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk penggunaan data yang memerlukan persetujuan pihak lain, dengan ini Nasabah menyatakan bahwa Nasabah telah memperoleh persetujuan tertulis dari pihak ketiga manapun untuk penggunaan data, keterangan dan informasi tersebut, dan karena itu Nasabah menjamin dan menyetujui bahwa Bank tidak akan memberikan ganti rugi dan/atau pertanggungjawaban dalam bentuk apapun kepada Nasabah atau pihak manapun atas segala risiko, kerugian, tuntutan dan/atau tanggungjawab yang mungkin timbul dikemudian hari sehubungan dengan penggunaan data, keterangan dan informasi yang telah memperoleh persetujuan tertulis tersebut oleh Bank.</p> <p>2. Apabila berdasarkan kebijakan yang berlaku pada Bank Nasabah dapat memberikan kuasa kepada pihak(-pihak) yang ditunjuk oleh Nasabah untuk melakukan Transaksi SBN atau tindakan-tindakan lain yang berkaitan dengannya maka Transaksi SBN atau tindakan-tindakan lainnya tersebut hanya dapat diterima dan dijalankan oleh Bank sepanjang surat kuasa diberikan dalam bentuk dan isi sebagaimana ditetapkan atau disetujui oleh Bank.</p> <p>3. Kuasa-kuasa yang diberikan oleh Nasabah dalam Formulir, SKU SBN ini atau dalam rangka pelaksanaan Transaksi SBN yang disampaikan melalui media lainnya tidak dapat dibatalkan, dicabut atau tidak akan berakhir karena sebab atau peristiwa apapun juga termasuk namun tidak terbatas pada sebab-sebab berakhirnya kuasa sebagaimana diatur dalam pasal 1813, 1814 dan pasal 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berlaku di Republik Indonesia tanpa adanya persetujuan dari Bank sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku di Bank.</p>	<p><i>obtained by the Bank with respect to the Customer including but not limited to the use of Customer's personal communication facility for the purpose of marketing of products of the Bank or other parties in cooperation with the Bank or all other purposes to the extent possible and permitted by the prevailing laws and regulations. With respect to the use data requiring approval from any other parties, the Customer hereby states that the Customer has obtained such approval from any third party for the use of data, statement and information, and therefore the Customer guarantees and agrees that the Bank shall not indemnify and/or be held responsible in any form whatsoever to the Customer or any party whomsoever against all risks, loses, demands, and/or liabilities which may arise at a later date in connection with the use by the Bank of data, statement and information that has obtained written approval by the Bank.</i></p> <p><i>2. If based on the policies applicable in the Bank the Customer may authorize the party(ies) designated by the Customer to execute the SBN Transactions or any other actions related thereto, the SBN Transaction or such other actions may only be accepted and executed by the Bank to the extent that the power of attorney is granted in the form and substance as determined or approved by the Bank.</i></p> <p><i>3. The authorizations granted by the Customer in the Form, this SKU SBN or within the framework of execution of the SBN Transactions through other medias shall not be cancelled, revoked or shall not expire due to any cause or event including but not limited to the causes of termination of authorizations as provided for in articles 1813, 1814 and 1816 of the Indonesian Civil Code applicable in the Republic of Indonesia, without the consent of the Bank in accordance with the terms and conditions applicable in the Bank.</i></p>
---	--



<b>XIII. PERNYATAAN NASABAH</b>	<b>XIII. THE CUSTOMER'S REPRESENTATION</b>
<p>1. Nasabah telah menerima informasi dan penjelasan mengenai karakteristik SBN dari Bank atau petugas Bank, termasuk namun tidak terbatas pada manfaat, biaya dan risiko yang timbul dari SBN, dan Nasabah menyatakan telah sepenuhnya memahami informasi dan penjelasan tersebut.</p> <p>2. Nasabah wajib mempertimbangkan dan menyadari bahwa pembelian SBN ini sesuai dengan latar belakang, pengalaman, kondisi/keadaan keuangan, tujuan investasi, dan profil risiko Nasabah. Nasabah bertanggung jawab penuh atas setiap keputusan investasi yang dibuat oleh Nasabah dan menyetujui bahwa Bank tidak akan memberikan ganti rugi dan atau pertanggungjawaban dalam bentuk apapun kepada Nasabah ataupun pihak manapun atas keputusan investasi dalam SBN dari Nasabah maupun pelaksanaan Transaksi SBN yang dilakukan Nasabah.</p> <p>3. Nasabah tidak menerima nasehat apapun sehubungan dengan hukum, pajak, akunting atau kewajaran atau keuntungan dari SBN yang dibeli dan/atau dijual Nasabah melalui Bank.</p> <p>4. Jika Nasabah merupakan nasabah perusahaan maka Nasabah dengan ini menyatakan bahwa: (a) perusahaan didirikan secara sah menurut ketentuan hukum Negara Republik Indonesia; atau perusahaan asing Non US Entity (b) perusahaan memiliki kemampuan, kapasitas dan wewenang untuk berinvestasi dalam SBN; (c) Nasabah diwakili oleh pihak yang berwenang mewakili perusahaan sesuai dengan anggaran dasarnya; (d) Nasabah bertanggung jawab dan menjamin bahwa investasi yang dilakukan Nasabah dalam SBN telah dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan di dalam anggaran dasarnya atau peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Nasabah.</p> <p>5. Jika Nasabah merupakan nasabah individu maka Nasabah dengan ini menyatakan bahwa Nasabah adalah individu yang cakap untuk menandatangani Formulir dan SKU SBN ini dan memiliki kemampuan serta kapasitas dalam berinvestasi dalam SBN.</p>	<p>1. <i>The Customer has received information and explanation on the SBN characteristics from the Bank or Bank officer, including but not limited to the benefits, charges and risks arising from the SBN, and the Customer states that the Customer has fully understood the information and explanation.</i></p> <p>2. <i>The Customer shall consider and be aware that the subscription of SBN shall be in accordance with the background, experience, financial conditions, investment objectives and risk profile of the Customer. The Customer is fully responsible for any investment decision made by the Customer and agrees that the Bank shall not provide compensation and/or accountabilities in any form whatsoever to the Customer or any party for the SBN investment decision of the Customer and the implementation of the SBN transaction made by the Customer.</i></p> <p>3. <i>The Customer does not receive any advice in connection with legal, tax, accounting or fairness or benefit of the SBN subscribed and/or redeemed by the Customer through the Bank.</i></p> <p>4. <i>If the Customer is a corporate customer, the Customer hereby represents that: (a) the company has been duly established and lawfully existing under the laws of the Republic of Indonesia; or Non US Entity foreign company; (b) the company has the capability, capacity and authority to invest in the SBN; (c) the Customer is represented by the party authorized to represent the company in accordance with its articles of association; (d) the Customer shall be responsible and ensure that the investment made by the Customer in the SBN has been conducted in accordance with the provisions of its articles of association or laws and regulations applicable to the Customer.</i></p> <p>5. <i>If the Customer is an individual customer, the Customer hereby represents that the Customer is an individual who is competent to sign the Form and this SKU SBN and has the ability and capacity to invest in the SBN.</i></p>

<p><b><u>XIV. FORCE MAJEURE</u></b></p> <p>Nasabah setuju bahwa Bank tidak dapat diminta pertanggungjawabannya untuk suatu keterlambatan atau terhalangnya pemenuhan kewajiban Bank berdasarkan SKU SBN ini, yang diakibatkan oleh suatu sebab yang berada di luar kemampuan atau kekuasaan Bank (selanjutnya disebut "<b>Force Majeure</b>"), sepanjang pemberitahuan tertulis mengenai hal itu disampaikan kepada Nasabah dalam waktu tidak lebih dari 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak timbulnya <i>Force Majeure</i> tersebut. Yang dimaksud dengan <i>Force Majeure</i> dalam SKU SBN ini adalah, termasuk tetapi tidak terbatas pada peristiwa kebakaran, bencana alam (seperti gempa bumi, banjir, angin topan, petir), pemogokan umum, huru-hara, peperangan, perubahan terhadap peraturan pemerintah dan kondisi di bidang ekonomi, keuangan dan pasar modal, pembatasan yang dilakukan oleh otoritas pasar modal dan Bursa Efek serta terganggunya sistem perdagangan, kliring dan penyelesaian Transaksi SBN.</p>	<p><b><u>XIV. FORCE MAJEURE</u></b></p> <p><i>The Customer agrees that the Bank shall not be held responsible for any delay or impediment of obligation fulfillment by the Bank under this SKU SBN resulting from any reason beyond the capability or control of the Bank (hereinafter referred to as the "<b>Force Majeure</b>"), to the extent that a written notice thereof is delivered to the Customer no later than 3x24 (three times twenty four) hours from the occurrence of the Force Majeure. Force Majeure in this SKU SBN means, including but not limited to fires, natural disasters (such as earthquakes, floods, hurricanes, lightning), public strikes, riots, wars, changes in the government regulations and conditions of economy, finance and capital market, restrictions imposed by the capital market authorities and Stock Exchange as well as disruption of trading, clearing and settlement system of SBN Transaction.</i></p>
<p><b><u>XV. PILIHAN HUKUM DAN DOMISILI</u></b></p> <p>1. SKU SBN ini (berikut seluruh perubahan, penambahan dan/atau pembaharuannya) dibuat, ditafsirkan dan dilaksanakan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.</p> <p>2. Nasabah dan Bank setuju bahwa setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul dari dan/atau berkenaan dengan pelaksanaan SKU SBN ini (selanjutnya disebut "<b>Perselisihan</b>") akan diselesaikan dengan tahapan cara sebagai berikut:</p> <p>a. Sepanjang memungkinkan diselesaikan dengan cara musyawarah;</p> <p>b. Apabila tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka Perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui mediasi di bidang perbankan;</p>	<p><b><u>XV. CHOICE OF LAW AND PLACE OF DOMICILE</u></b></p> <p>1. <i>This SKU SBN (along with all amendments, additions and/or renewals thereto) shall be made, interpreted and implemented under the laws of the Republic of Indonesia.</i></p> <p>2. <i>The Customer and the Bank agree that any disputes or disagreements arising from and/or in connection with the implementation of this SKU SBN (hereinafter referred to as the "<b>Disputes</b>") shall be settled by the following stages:</i></p> <p>a. <i>To the extent possible, such Disputes shall be settled through deliberation/discussion leading to mutual consensus;</i></p> <p>b. <i>If it cannot be resolved by deliberation, such Disputes shall be settled through mediation in the field of banking;</i></p>

<p>c. Apabila Perselisihan juga tidak dapat diselesaikan melalui mediasi di bidang perbankan maka Perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui salah satu Pengadilan Negeri di wilayah Republik Indonesia dengan tidak mengurangi hak Bank untuk mengajukan gugatan kepada Nasabah melalui pengadilan lainnya, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, dan Nasabah dengan ini tanpa dapat dicabut kembali menyatakan melepaskan haknya untuk mengajukan eksepsi mengenai kekuasaan relatif terhadap pengadilan yang dipilih oleh Bank.</p>	<p>c. <i>If the Disputes cannot be settled by mediation in the field of banking, the Disputes shall be settled through a Court of First Instance within the jurisdiction of the Republic of Indonesia, without prejudice to the right of the Bank to file a lawsuit against the Customer through other courts of law, both inside and outside the territory of the Republic of Indonesia, and the Customer hereby irrevocably declares to waive his/her right to file an exception with respect to the relative power over the court of law chosen by the Bank.</i></p>
<p><b><u>XVI. PEMBERITAHUAN DAN KOMUNIKASI</u></b></p> <p>1. Semua pemberitahuan dan komunikasi yang perlu dikirimkan oleh Nasabah kepada Bank sehubungan dengan SKU SBN ini harus dikirimkan kepada alamat-alamat atau media-media resmi Bank yang tercantum dalam situs (<i>website</i>) resmi Bank.</p> <p>2. Semua pemberitahuan dan komunikasi yang perlu dilakukan oleh Bank kepada Nasabah sehubungan dengan SKU SBN ini akan disampaikan melalui surat tercatat atau melalui kurir atau melalui media elektronik, antara lain surat elektronik (<i>e-mail</i>), faksimili, <i>short message system</i> ("<b>SMS</b>"), telepon sesuai dengan data atau alamat Nasabah yang terdaftar pada Bank maupun melalui pengumuman pada fasilitas atau media lainnya yang ditentukan oleh Bank. Setiap pemberitahuan dan atau komunikasi tersebut akan dianggap telah diterima atau disampaikan:</p> <p>a. pada tanggal penerimaan jika dikirim secara langsung melalui kurir atau ekspedisi;</p> <p>b. pada 7 (tujuh) hari kalender setelah tanggal pengiriman jika dikirim melalui pos tercatat;</p> <p>c. pada hari pengirimannya (dengan konfirmasi penerimaannya) jika dikirim melalui faksimili;</p>	<p><b><u>XVI. NOTIFICATION AND COMMUNICATION</u></b></p> <p>1. <i>All notices and communications to be made by the Customer to the Bank in connection with this SKU SBN shall be delivered to the address or the official media of the Bank as specified in the Bank's official website.</i></p> <p>2. <i>All notices and communications to be made by the Bank to the Customer in connection with this SKU SBN shall be delivered by registered mail or through courier or electronic media, among others electronic mail (e-mail), facsimile, short message system ("<b>SMS</b>"), telephone according to the data or address of the Customer registered with the Bank or through announcement on other facilities or media specified by the Bank. Any notice and or communication above shall be deemed to have been received or delivered:</i></p> <p>a. <i>on the date of receipt if it is delivered in person through a courier or freight forwarding;</i></p> <p>b. <i>on seven (7) calendar days after the date of delivery if it is sent by registered mail;</i></p> <p>c. <i>on the transmission date (with confirmation on the receipt thereof) if it is transmitted by facsimile;</i></p>

<p>d. pada saat diterimanya konfirmasi telah diterima (<i>return received</i>) atau pada saat e-mail diterima dengan baik (tidak ada notifikasi gagal kirim) jika dikirim melalui e-mail; atau</p> <p>e. pada saat tidak diterimanya konfirmasi gagal kirim jika dikirim melalui SMS.</p> <p>3. Setiap perubahan alamat dan/atau media komunikasi dari Bank akan diberitahukan secara tertulis dan diumumkan melalui media-media yang ditentukan oleh Bank, sedangkan dalam hal terjadinya perubahan alamat dan/atau media dari Nasabah, maka Nasabah wajib segera memberitahukan perubahan tersebut kepada Bank sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh Bank. Nasabah bertanggung jawab sepenuhnya atas segala kerugian dan risiko yang timbul atas keterlambatan atau tidak diberitahukannya perubahan alamat pemberitahuan dan/atau media komunikasi Nasabah kepada Bank.</p>	<p>d. upon the receipt of return receipt or when the e-mail is received in good results (<i>there is no transmission failure notice</i>) if it is sent by e-mail; or</p> <p>e. when confirmation on transmission failure is not received if it is sent by SMS.</p> <p>3. Any change of address and/or communication media of the Bank shall be notified in writing and announced through the media determined by the Bank, while in the event of change to the address and/or media of the Customer, the Customer shall immediately notify the Bank of such change in accordance with the procedures determined by the Bank. The Customer shall be fully responsible for all losses and risks arising from the delay or absence of notice of such change to the address and/or communication media of the Customer to the Bank.</p>
<p><b><u>XVII. HAL LAIN DAN PERUBAHAN</u></b></p> <p>Hal-hal yang belum diatur maupun setiap perubahan terhadap SKU SBN ini akan diberitahukan oleh Bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui media yang dianggap cukup oleh Bank, dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan SKU SBN ini.</p>	<p><b><u>XVII. OTHER MATTERS AND AMENDMENTS</u></b></p> <p>Any matters which have not been regulated in or any amendments to this SKU SBN shall be notified by the Bank in accordance with the prevailing laws and regulations through the media deemed adequate by the Bank, and such amendments shall constitute an integral and inseparable part of and having the same legal force and effect as this SKU SBN.</p>
<p><b><u>XVIII. PELAYANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN NASABAH</u></b></p> <p>Bank memiliki prosedur pelayanan dan penyelesaian pengaduan sebagaimana tercantum dalam website <a href="https://www.permatabank.com/TentangKami/ProfilKorporasi/Tata-Cara-Pelayanan-Pengaduan-Nasabah">https://www.permatabank.com/TentangKami/ProfilKorporasi/Tata-Cara-Pelayanan-Pengaduan-Nasabah</a> dan/atau media lain yang ditetapkan oleh Bank.</p>	<p><b><u>XVIII. CUSTOMER COMPLAINTS HANDLING AND SETTLEMENT</u></b></p> <p>The Bank has a procedure for complaints handling and settlement as contained in the website <a href="https://www.permatabank.com/TentangKami/ProfilKorporasi/Tata-Cara-Pelayanan-Pengaduan-Nasabah">https://www.permatabank.com/TentangKami/ProfilKorporasi/Tata-Cara-Pelayanan-Pengaduan-Nasabah</a> and/or other media as determined by the Bank.</p>
<p>SKU SBN ini dibuat dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia. Kedua versi bahasa ini akan berlaku setara. Dalam hal terdapat perbedaan pengertian dalam formulir ini, maka versi Bahasa Indonesia yang akan berlaku.</p>	<p>This SKU SBN is made in English and Bahasa Indonesia. Both language versions will have equal validity. In the event of discrepancy in understanding of this form, the Bahasa Indonesia version will prevail.</p>

<p>Nasabah menyatakan telah membaca, memahami dan menyetujui untuk tunduk dan terikat pada SKU SBN ini maupun ketentuan-ketentuan lain yang ditetapkan oleh Bank sehubungan dengan pelaksanaan Transaksi SBN, yang akan diberitahukan oleh Bank kepada Nasabah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.</p>	<p><i>The Customer states that the Customer has read, understood, and agree to be subject to and bind by this SKU SBN and other terms and conditions set forth by the Bank in connection with the execution of the SBN Transactions, which shall be notified by the Bank to the Customer in accordance with the provisions of prevailing laws and regulations.</i></p>
<p><b>PERJANJIAN INI TELAH DISESUAIKAN DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERMASUK KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN</b></p>	<p><b><i>THIS AGREEMENT HAS BEEN ADJUSTED TO THE PROVISIONS OF LAWS AND REGULATIONS INCLUDING THE PROVISIONS OF REGULATION OF FINANCIAL SERVICES AUTHORITY.</i></b></p>

**Nasabah**  
*The Customer,*

Stamp duty IDR6,000,-

-----

Nama : .....  
*Name :*

Tanggal : \_\_\_\_\_  
*Date*

-----

Nama : .....  
*Name :*

Tanggal : \_\_\_\_\_  
*Date :*

<p>Diverifikasi oleh:  <i>Verified by:</i></p>
<p> </p>
<p>Name :  <i>Name :</i></p>
<p>NPK :  <i>NPK :</i></p>
<p>Cabang :  <i>Branch :</i></p>